



PUTUSAN

Nomor 83/Pid.Sus/2020/PN Pkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang mengadili perkara dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ADITYA DHARMA NUGRAHA Als BONI MARJANI;**
2. Tempat lahir : Galang Tinggi (Banyuasin);
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/26 November 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl.Laskar A. Rahman Rt.008 Rw.002 Desa Tinggi Kec.Banyuasin III Kabupaten Banyuasin
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 28 November 2019 sampai dengan 28 November 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Desember 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2019 sampai dengan tanggal 29 Januari 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Januari 2020 sampai dengan tanggal 28 Februari 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Februari 2020 sampai dengan tanggal 1 Maret 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Maret 2020 sampai dengan tanggal 1 April 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua F



Terdakwa menghadapi persidangan tanpa menggunakan hak didampingi Penasihat Hukum meskipun Majelis Hakim telah menawarkan Penasihat Hukum untuk mendampingi Terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bala 83/Pid.Sus/2020/PN Pkb tanggal 3 Maret 2020 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 83/Pid.Sus/2020/PN Pkb tanggal 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 83/Pid.B/2020/PN Pkb tanggal 30 tentang Penetapan Pelaksanaan Persidangan Pidana Perkara 83/Pid.B/2020/PN Pkb dengan Metode Teleconference
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ADITYA DHARMA NUGRAHA Alias MARJANI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *“Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis kristal putih yang mengandung Metamfetamine sebanyak paket Narkotika jenis shabu dengan berat netto keseluruhan (sisa Laboratoris Kriminalistik 1,097 gram metamfetamina (shabu-shabu))”*, sebagaimana diatur serta dijatuhkan pidana dalam Dakwaan Primair Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 110 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2008 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ADITYA DHARMA NUGRAHA Alias BONI Bin MARJANI** dengan pidana penjara selama **tahun** dan denda sebesar **Rp.1.000.000,- subsidiar 6 (enam) bulan** penjara dikurangi masa tahanan yang telah dijalani dengan per



- 1 (satu) buah timbangan digital
- 1 (satu) unit Hp Merk Samsung warna putih
- 2 (dua) buah bungkus plastik klip bening
- 1 (satu) buah skop plastik sedotan
- 2 (dua) buah bong atau alat hisap shabu
- 3 (tiga) buah korek api gas
- 1 (satu) buah kotak rokok kosong

Dipergunakan di perkara lain an. ERIK ISWANDI Alias E YAROB.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar F [Lima ribu rupiah];

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari Terdakwa y pokoknya memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim deng Terdakwa menyesal, mengaku bersalah, dan berjanji tidak akan m perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa atas permohonan secara lisan dari tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanya tanggapan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa juga menyatakan t permohonannya;

Menimbang, bahwa akhirnya Penuntut Umum dan Terda mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PRIMAIR

Bahwa terdakwa ADITYA DHARMA NUGRAHA Alias I MARJANI bersama-sama ERIK ISWANDI Alias BOCE Bin YAROB (p terpisah), pada hari Kamis tanggal 28 November 2019 sekira jam 02.0 setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2020 be Pondok Kebun Karet di Desa Galang Tinggi Kecamatan Ban Kabupaten Banyuasin atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain y termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkal ***“Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pid hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual.***



sebanyak 1 (satu) paket Narkotika dengan berat netto keseluruhan gram (sisa Laboratoris Kriminalistik 1,097 gram kristal metar (shabu-shabu)), perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 27 November 2019 SUBFRIADI, SH Bin M. NIZAR, saksi DAVID RIZKI T.W Bin ISKANDAR saksi ARI OCTARIO SAPUTRA Bin AMIR SYARIFUDIN yang merupakan anggota Satuan Reskrim Narkotika mendapat Informasi dari Masyarakat di sebuah Pondok Kebun Karet di Desa Galang Tinggi Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi sering adanya transaksi Narkotika jenis tersebut berdasarkan informasi dari masyarakat tersebut kemudian saksi SUBFRIADI, SH Bin M. NIZAR, saksi DAVID RIZKI T.W Bin ISKANDAR (Alm), ARI OCTARIO SAPUTRA Bin AMIR SYARIFUDIN berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor Polisi : Sp. Dik/149/XI/2019/Res Narkotika tanggal 27 November 2019 dan Surat Perintah Undercoverbuy Nomor Polisi : SP.UCB/41/XI/2019/Res.Narkotika tanggal 28 November 2019, melakukan penyelidikan pada hari Kamis tanggal 28 November 2019 sekitar pukul 10.00 WIB dengan mendatangi Pondok Kebun Karet di Desa Galang Tinggi Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi lalu melihat seorang laki-laki, saksi SUBFRIADI, SH Bin M. NIZAR, saksi DAVID RIZKI T.W Bin ISKANDAR (Alm), saksi ARI OCTARIO SAPUTRA Bin AMIR SYARIFUDIN kepolisian melakukan penyamaran (UNDERCOVER BUY) dengan ADITYA DHARMA NUGRAHA Alias BONI Bin MARJANI, setelah SUBFRIADI, SH Bin M. NIZAR, saksi DAVID RIZKI T.W Bin ISKANDAR saksi ARI OCTARIO SAPUTRA Bin AMIR SYARIFUDIN mengatakan terdakwa "**mano erik, mau membeli Narkotika**", lalu terdakwa merujuk saksi SUBFRIADI, SH Bin M. NIZAR, saksi DAVID RIZKI T.W Bin ISKANDAR (Alm), saksi ARI OCTARIO SAPUTRA Bin AMIR SYARIFUDIN ke Pondok Kebun Karet yang lainnya di dalam area Kebun Karet Desa Galang Tinggi Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi kepada ERIK ISWA BOCE Bin YAROB (penuntutan terpisah) yang sudah menunggui sebelumnya sudah dihubungi saksi SUBFRIADI, SH Bin M. NIZAR, saksi DAVID RIZKI T.W Bin ISKANDAR (Alm), saksi ARI OCTARIO SAPUTRA Bin AMIR SYARIFUDIN, kemudian terdakwa menyuruh terdakwa untuk



ISWANDI Alias BOCE Bin YAROB (penuntutan terpisah), dimana terdakwa bersama-sama ERIK ISWANDI Alias BOCE Bin YAROB (penuntutan terpisah) menimbang Narkotika jenis shabu lalu saksi SUBFRIADI, saksi NIZAR, saksi DAVID RIZKI T.W Bin ISKANDAR (Alm), saksi ARI SAPUTRA Bin AMIR SYARIFUDIN anggota kepolisian melakukan penggeledahan (UNDERCOVER BUY), langsung menangkap terdakwa bersama-sama ISWANDI Alias BOCE Bin YAROB (penuntutan terpisah), kemudian SUBFRIADI, SH Bin M. NIZAR, saksi DAVID RIZKI T.W Bin ISKANDAR dan saksi ARI OCTARIO SAPUTRA Bin AMIR SYARIFUDIN melakukan penggeledahan dan di dapat Barang Bukti 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang berada di tangan kiri ERIK ISWANDI Alias BOCE Bin YAROB (penuntutan terpisah), 1 (satu) buah skop plastik sedotan berada di tangan kanan ISWANDI Alias BOCE Bin YAROB (penuntutan terpisah), 1 (satu) Timbangan Digital, 1 (satu) Unit Hp Merk Samsung warna putih bungkus plastik bening, 2 (dua) buah bong atau alat hisap shabu, 3 (tiga) korek api gas, 1 (satu) buah kotak rokok kosong yang berada di lantai kamar di rumah terdakwa bersama-sama ERIK ISWANDI Alias BOCE Bin YAROB (penuntutan terpisah) tidak dapat menunjukkan dan memilikinya ke Departemen Kesehatan RI maupun pihak yang berwenang lainnya untuk pemeriksaan untuk ilmu pengetahuan, kemudian terdakwa bersama-sama ERIK ISWANDI Alias BOCE Bin YAROB (penuntutan terpisah) langsung dibawa ke Balai Penyidikan Narkotika/Banyuasin beserta barang bukti untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratorium Forensik Kriminalistik No. Lab : 3250 / NNF / 2020 tanggal 06 Desember 2020 pemeriksaan terhadap barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) amplop warna cokelat berlak segel lengkap dengan label barang bukti yang dibuka di dalam terdapat : 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan masing-masing kristal-kristal shabu dengan berat netto keseluruhan 1,161 gram dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa :

BB 1 pada tabel pemeriksaan Positif mengandung **metamfetan** terdaftar sebagai Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik



Bahwa perbuatan terdakwa ADITYA DHARMA NUGRAHA / Bin MARJANI untuk melakukan tindak pidana menawarkan untuk dijual membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, mentransfer menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis kristal-kristal putih yang mengandung metamfetamin shabu) sebanyak 1 (satu) paket dengan berat netto keseluruhan 1 (sisa Laboratoris Kriminalistik 1,097 gram kristal metamfetamin shabu)), tanpa izin dari Departemen Kesehatan RI maupun pejabat berwenang lainnya dan bukan untuk ilmu pengetahuan.

Perbuatan terdakwa ADITYA DHARMA NUGRAHA Alias BONI Bin bersama-sama ERIK ISWANDI Alias BOCE Bin YAROB (penuntutur sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Jo. Pasal 133 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

SUBSIDIAR

Bahwa terdakwa ADITYA DHARMA NUGRAHA Alias I MARJANI bersama-sama ERIK ISWANDI Alias BOCE Bin YAROB (penerjemah terpisah), pada hari Kamis tanggal 28 November 2019 sekira jam 02.00 setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2020 bertempat di Pondok Kebun Karet di Desa Galang Tinggi Kecamatan Banjar Kabupaten Banyuwangi atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkajene Kepulauan “**Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, mengangkut, menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman kristal-kristal putih yang mengandung metamfetamina (shabu) sebanyak 11 (sebelas) paket kecil Narkotika dengan berat keseluruhan 1,161 gram (sisa Laboratoris Kriminalistik 1,097 gram metamfetamina (shabu-shabu))**), perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 27 November 2019 SUBFRIADI, SH Bin M. NIZAR, saksi DAVID RIZKI T.W Bin ISKANDI saksi ARI OCTARIO SAPUTRA Bin AMIR SYARIFUDIN yang merupakan anggota Satuan Reskrim Narkotika mendapat Informasi dari Masyarakat



SH Bin M. NIZAR, saksi DAVID RIZKI T.W Bin ISKANDAR (Alm), OCTARIO SAPUTRA Bin AMIR SYARIFUDIN berdasarkan Surat Penyidikan Nomor Polisi : Sp. Dik/149/XI/2019/Res Narkoba tanggal 28 November 2019 dan Surat Perintah Undercoverbuy No. SP.UCB/41/XI/2019/Res.Narkoba tanggal 28 November 2019, telah menyelidikan pada hari Kamis tanggal 28 November 2019 sekitar pukul 10.00 WIB dengan mendatangi Pondok Kebun Karet di Desa Galang Tinggi Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin lalu melihat seorang laki-laki, saksi SUBFRIADI, SH Bin M. NIZAR, saksi DAVID RIZKI T.W Bin ISKANDAR (Alm), saksi ARI OCTARIO SAPUTRA Bin AMIR SYARIFUDIN sebagai kepolisian melakukan penyamaran (UNDERCOVER BUY) dengan menggunakan identitas ADITYA DHARMA NUGRAHA Alias BONI Bin MARJANI, setelah selesai penyamaran, saksi SUBFRIADI, SH Bin M. NIZAR, saksi DAVID RIZKI T.W Bin ISKANDAR (Alm), saksi ARI OCTARIO SAPUTRA Bin AMIR SYARIFUDIN mengemukakan bahwa terdakwa “**mano erik, mau membeli Narkotika**”, lalu terdakwa merujuk kepada saksi SUBFRIADI, SH Bin M. NIZAR, saksi DAVID RIZKI T.W Bin ISKANDAR (Alm), saksi ARI OCTARIO SAPUTRA Bin AMIR SYARIFUDIN ke lokasi Kebun Karet yang lainnya di dalam area Kabun Karet Desa Galang Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin kepada ERIK ISWANDI Alias BOCE Bin YAROB (penuntutan terpisah) yang sudah menunggui terdakwa sebelumnya sudah dihubungi saksi SUBFRIADI, SH Bin M. NIZAR, saksi DAVID RIZKI T.W Bin ISKANDAR (Alm), saksi ARI OCTARIO SAPUTRA Bin AMIR SYARIFUDIN, kemudian terdakwa menyuruh terdakwa untuk membawa 1 (satu) unit Timbangan Digital di bawah pohon karet yang berjarak kurang lebih 5 (lima) meter kemudian terdakwa bersama-sama ERIK ISWANDI Alias BOCE Bin YAROB (penuntutan terpisah) menimbang Narkotika jenis shabu lalu terdakwa bersama-sama ERIK ISWANDI Alias BOCE Bin YAROB (penuntutan terpisah), dimana terdakwa bersama-sama ERIK ISWANDI Alias BOCE Bin YAROB (penuntutan terpisah) menimbang Narkotika jenis shabu lalu saksi SUBFRIADI, SH Bin M. NIZAR, saksi DAVID RIZKI T.W Bin ISKANDAR (Alm), saksi ARI OCTARIO SAPUTRA Bin AMIR SYARIFUDIN anggota kepolisian melakukan penyamaran (UNDERCOVER BUY), langsung menangkap terdakwa bersama-sama ERIK ISWANDI Alias BOCE Bin YAROB (penuntutan terpisah), kemudian saksi SUBFRIADI, SH Bin M. NIZAR, saksi DAVID RIZKI T.W Bin ISKANDAR



terpisah), 1 (satu) buah skop plastik sedotan berada di tangan ka ISWANDI Alias BOCE Bin YAROB (penuntutan terpisah), 1 (Timbangan Digital, 1 (satu) Unit Hp Merk Samsung warna putih bungkus plastik bening, 2 (dua) buah bong atau alat hisap shabu, 3 (korek api gas, 1 (satu) buah kotak rokok kosong yang berada di lantai dimana pada saat itu terdakwa bersama-sama ERIK ISWANDI Alias YAROB (penuntutan terpisah) tidak dapat menunjukkan dan memilil Departemen Kesehatan RI maupun pihak yang berwenang lainnya c untuk ilmu pengetahuan, kemudian terdakwa bersama-sama ERIK Alias BOCE Bin YAROB (penuntutan terpisah) langsung dibawa Banyuasin beserta barang bukti untuk dilakukan proses hukum lebih la

Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Lab Kriminialistik No. Lab : 3250 / NNF / 2020 tanggal 06 Desem pemeriksaan terhadap barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) amplop warna cokelat berlak segel lengkap dengan label barang buk dibuka di dalam terdapat : 1 (satu) bungkus plastik bening berisi bungkus plastik bening yang berisikan masing-masing **kristal-kris** dengan berat netto keseluruhan 1,161 gram dengan kesimpulan ba bahwa barang bukti berupa :

BB 1 pada tabel pemeriksaan Positif mengandung **metamfetam** terdaftar sebagai Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang p penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik No. 35 Tahun 2009 tentang **Narkotika** dengan sisa barang bukti BB 1 1,097 gram mengandung **metamfetamina**.

Bahwa perbuatan terdakwa ADITYA DHARMA NUGRAHA A Bin MARJANI untuk melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan, r atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tana kristal-kristal putih yang mengandung metamfetamina (shabu-shabu) 1 (satu) paket dengan berat netto keseluruhan 1,161 gram (sisa L Kriminialistik 1,097 gram kristal metamfetamina (shabu-shabu)), tanp Departemen Kesehatan RI maupun pihak yang berwenang lainnya c untuk ilmu pengetahuan.

Perbuatan terdakwa ADITYA DHARMA NUGRAHA Alias



(1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengajukan keberatan dan mengerti atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **SUBFRIADI, SH Bin M. NIZAR**, dibawah sumpah pada persidangan menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi bersama-sama dengan saksi ARI OCTARIO SAPI AMIR SYARIFUDIN dan saksi DAVID RIZKI T.W Bin ISKANDAR merupakan terdakwa yang bernama ERIK ISWANDI Alias BOCE Bin YAROB I atau Pemufakatan jahat melakukan tindak pidana tanpa hak atau tanpa hukum membeli, memiliki, menyimpan, menguasai dan menyelenggarakan peredaran Narkotika jenis shabu;
 - Bahwa saksi bersama-sama dengan saksi ARI OCTARIO SAPI AMIR SYARIFUDIN dan saksi DAVID RIZKI T.W Bin ISKANDAR pada hari Rabu tanggal 27 November 2019 anggota Sat Res Narkoba menerima informasi dari Masyarakat bahwa di sebuah Pondok Kebun Kare di Desa Galang Tinggi Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin sering terjadi transaksi Narkotika jenis Shabu, berdasarkan informasi masyarakat;
 - Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 27 November 2019 saksi bersama-sama dengan saksi ARI OCTARIO SAPUTRA Bin AMIR SYARIFUDIN dan saksi DAVID RIZKI T.W Bin ISKANDAR yang merupakan anggota Reskrim Narkotika mendapat Informasi dari Masyarakat bahwa di Pondok Kebun Karet di Desa Galang Tinggi Kecamatan Banyuasin Kabupaten Banyuasin sering adanya transaksi Narkotika jenis Shabu, berdasarkan informasi dari masyarakat tersebut kemudian saksi Saksi SH Bin M. NIZAR, saksi DAVID RIZKI T.W Bin ISKANDAR (Alm), saksi OCTARIO SAPUTRA Bin AMIR SYARIFUDIN berdasarkan Sura Perintah Penyidikan Nomor Polisi : Sp. Dik/149/XI/2019/Res Narkoba tanggal 27 November 2019 dan Surat Perintah Undercoverbuy tanggal 28 November 2019, saksi melakukan penyelidikan pada hari Kamis tanggal 28 November 2019 sekitar pukul 10.00 WIB dengan mendatangi Pondok Kebun Karet di Desa Galang Tinggi Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin.

Disclaimer



kepolisian melakukan penyamaran (UNDERCOVER BUY) dengan seorang laki-laki tersebut kemudian diketahuilah seorang laki-laki bernama ADITYA DHARMA NUGRAHA Alias BONI Bin (penuntutan terpisah), setelah itu saksi bersama-sama dengan OCTARIO SAPUTRA Bin AMIR SYARIFUDIN dan saksi DAVID Bin ISKANDAR mengatakan kepada ADITYA DHARMA NUGRAHA Alias BONI Bin MARJANI (penuntutan terpisah) **“mano erik, mau Narkotika”**, lalu ADITYA DHARMA NUGRAHA Alias BONI Bin (penuntutan terpisah) mengantarkan saksi bersama-sama dengan OCTARIO SAPUTRA Bin AMIR SYARIFUDIN dan saksi DAVID Bin ISKANDAR ke Pondok Kebun Karet yang lainnya di dalam areal Karet Desa Galang Tinggi Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin kepada terdakwa ERIK ISWANDI Alias BOCE Bin YAROB yang sedang menunggu yang sebelumnya sudah dihubungi saksi bersama-sama dengan saksi ARI OCTARIO SAPUTRA Bin AMIR SYARIFUDIN dan saksi RIZKI T.W Bin ISKANDAR, kemudian terdakwa menyuruh ADITYA NUGRAHA Alias BONI Bin MARJANI (penuntutan terpisah) untuk mengambil 1 (satu) unit Timbangan Digital di bawah pohon karet yang berjarak lebih 5 (lima) meter kemudian terdakwa bersama-sama ADITYA NUGRAHA Alias BONI Bin MARJANI (penuntutan terpisah) mencari Narkotika jenis shabu milik terdakwa, dimana pada saat terdakwa bersama ADITYA DHARMA NUGRAHA Alias BONI Bin MARJANI (penuntutan terpisah) menimbang Narkotika jenis shabu lalu saksi bersama-sama dengan saksi ARI OCTARIO SAPUTRA Bin AMIR SYARIFUDIN dan saksi RIZKI T.W Bin ISKANDAR anggota kepolisian melakukan penyamaran (UNDERCOVER BUY), langsung menangkap terdakwa bersama ADITYA DHARMA NUGRAHA Alias BONI Bin MARJANI (penuntutan terpisah), kemudian saksi bersama-sama dengan saksi ARI OCTARIO SAPUTRA Bin AMIR SYARIFUDIN dan saksi DAVID Bin ISKANDAR melakukan penggeledahan dan di dapat Barang Bukti berupa paket Narkotika jenis shabu yang berada di tangan kiri terdakwa, 1 buah skop plastik sedotan berada di tangan kanan terdakwa, 1 Timbangan Digital, 1 (satu) Unit Hp Merk Samsung warna putih, bungkus plastik bening, 2 (dua) buah bong atau alat hisap shabu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menunjukkan dan memiliki izin dari Departemen Kesehatan RI maupun yang berwenang lainnya dan bukan untuk ilmu pengetahuan, terdakwa bersama-sama ADITYA DHARMA NUGRAHA Alias MARJANI (penuntutan terpisah) langsung dibawa ke Polres beserta barang bukti untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa pada saat penangkapan 1 (satu) paket Narkotika Jenis Shabu di tangan kiri terdakwa sedangkan 1 (satu) unit Timbangan Digital unit HP Samsung warna putih, 2 (dua) bungkus plastik bening, 1 (satu) sendok plastik sedotan, 2 (dua) buah bong atau alat hisap shabu, buah korek api gas, 1 (satu) buah kotak rokok kosong yang di dap kebun karet pada terdakwa dan saksi ADITYA DHARMA NUGRAHA BONI Bin MARJANI tertangkap pada saat penangkapan di kebun karet
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa apabila berhasil menjual paket Narkotika jenis Shabu terdakwa mendapatkan keuntungan 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan saksi ADITYA NUGRAHA Alias BONI Bin MARJANI mendapatkan upah menjadi jual beli sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa sudah 3 (tiga) bulan menjual Narkotika jenis shabu.
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa membeli 1 (satu) paket jenis shabu seharga Rp. 2.400.000,- tersebut pada hari Rabu tanggal 14 November 2019 sekitar pukul 07.00 wib dengan cara menelpon PUDI lalu terdakwa menemui di Pondok Karet di Desa Galang Tinggi Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin tempat terdakwa ditangkap;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang terdakwa beli dari PUDIN (DPO) oleh terdakwa dibagi paket-paket rencananya akan dijual lagi oleh terdakwa dimana sebelum terdakwa sudah berhasil menjual 5 (lima) paket Narkotika jenis shabu kecil dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perpaketnya;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa barang bukti yang diditekan tempat kejadian berupa 2 (dua) buah bong dan 3 (tiga) buah korek api pada saat penangkapan ditemukan berada di lantai pondok di Desa Galang Tinggi Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin dimana 2 (dua) bong dan 3 (tiga) buah korek api gas disediakan terdakwa apabila



jenis shabu milik terdakwa dengan cara pembeli menemui saks DHARMA NUGRAHA Alias BONI Bin MARJANI terlebih dahulu pembeli menemui terdakwa, lalu atas perintah terdakwa saks DHARMA NUGRAHA Alias BONI Bin MARJANI mengambil timbangan di Dekat Poncok Kebun Karet yang digunakan untuk menimbang jenis shabu.

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa tidak ada izin menjual 1 (satu) unit Narkotika jenis shabu dan bukan untuk ilmu pengetahuan.
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan berupa 1 (satu) unit Narkotika Jenis Shabu didapat di tangan kiri terdakwa sedangkan 1 (satu) Timbangan Digital, 1 (satu) unit HP Samsung warna putih, 2 (dua) buah plastik bening, 1 (satu) buah skop plastik sedotan, 2 (dua) buah bonnet hisap shabu, 3 (tiga) buah korek api gas, 1 (satu) buah kotak rokok adalah milik terdakwa yang ditemukan pada saat penangkapan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang tidak keberatan;

2. Saksi **ARI OCTARIO SAPUTRA Bin AMIR SYARIFUDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama-sama dengan saksi SUBFRIADI, SH Bin M. NIZAR dan saksi DAVID RIZKI T.W Bin ISKANDAR menangkap terdakwa yang bernama ERIK ISWANDI Alias BOCE Bin YAROB Percobaan atau Pemufak yang melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum membeli, menyimpan, menguasai dan menyalahgunakan Narkotika jenis shabu.
- Bahwa saksi bersama-sama dengan saksi SUBFRIADI, SH Bin M. NIZAR dan saksi DAVID RIZKI T.W Bin ISKANDAR pada hari Rabu tanggal 27 November 2019 anggota Sat Res Narkoba mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa di sebuah Pondok Kebun Karet di Desa Galang Tinggi Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin sering adanya transaksi Narkotika jenis Shabu, berdasarkan informasi masyarakat;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 27 November 2019 saksi bersama dengan saksi SUBFRIADI, SH Bin M. NIZAR dan saksi DAVID RIZKI T.W Bin ISKANDAR yang merupakan anggota Satuan Reskrim mendapatkan Informasi dari Masyarakat bahwa di sebuah Pondok Kebun



SUBFRIADI, SH Bin M. NIZAR dan saksi DAVID RIZKI T.W Bin ISKANDAR berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor Polisi Dik/149/XI/2019/Res Narkoba tanggal 28 November 2019 dan Surat Undercoverbuy Nomor : SP.UCB/41/XI/2019/Res.Narkoba tanggal 28 November 2019, melakukan penyelidikan pada hari Kamis tanggal 28 November 2019 sekitar pukul 02.00 wib dengan mendatangi Pondok Karet di Desa Galang Tinggi Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin lalu melihat seorang laki-laki, kemudian saksi bersama-sama dengan SUBFRIADI, SH Bin M. NIZAR dan saksi DAVID RIZKI T.W Bin ISKANDAR anggota kepolisian melakukan penyamaran (UNDERCOVER BUY) dan menemui seorang laki-laki tersebut kemudian diketahuilah seorang laki-laki tersebut bernama ADITYA DHARMA NUGRAHA Alias BONI Bin MARJANI (penuntutan terpisah), setelah itu saksi bersama-sama dengan SUBFRIADI, SH Bin M. NIZAR dan saksi DAVID RIZKI T.W Bin ISKANDAR mengatakan kepada ADITYA DHARMA NUGRAHA Alias BONI Bin MARJANI (penuntutan terpisah) “**mano erik, mau membeli Narkotika**”, lalu ADITYA DHARMA NUGRAHA Alias BONI Bin MARJANI (penuntutan terpisah) mengantarkan saksi bersama-sama dengan saksi SUBFRIADI, SH Bin M. NIZAR dan saksi DAVID RIZKI T.W Bin ISKANDAR ke Pondok Karet yang lainnya di dalam area Kabun Karet Desa Galang Tinggi Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin kepada terdakwa ERIK ISWA BOCE Bin YAROB yang sudah menunggu yang sebelumnya sudah saksi bersama-sama dengan saksi SUBFRIADI, SH Bin M. NIZAR dan saksi DAVID RIZKI T.W Bin ISKANDAR, kemudian terdakwa menyuruh ADITYA DHARMA NUGRAHA Alias BONI Bin MARJANI (penuntutan terpisah) mengambil 1 (satu) unit Timbangan Digital di bawah pohon karet yang berjarak kurang lebih 5 (lima) meter kemudian terdakwa bersama dengan saksi ADITYA DHARMA NUGRAHA Alias BONI Bin MARJANI (penuntutan terpisah) menimbang Narkotika jenis shabu milik terdakwa, dimana pada saat itu saksi bersama-sama ADITYA DHARMA NUGRAHA Alias BONI Bin MARJANI (penuntutan terpisah) menimbang Narkotika jenis shabu lalu saksi bersama dengan saksi SUBFRIADI, SH Bin M. NIZAR dan saksi DAVID RIZKI T.W Bin ISKANDAR anggota kepolisian melakukan penyamaran (UNDERCOVER BUY), langsung menangkap terdakwa bersama dengan saksi



penggeledahan dan di dapat Barang Bukti 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang berada di tangan kiri terdakwa, 1 (satu) buah skop plastik berada di tangan kanan terdakwa, 1 (satu) unit Timbangan Digital, 1 (satu) Unit Hp Merk Samsung warna putih, 2 (dua) bungkus plastik bening buah bong atau alat hisap shabu, 3 (tiga) buah korek api gas, 1 (satu) kotak rokok kosong yang berada di lantai pondok, dimana pada saat penangkapan terdakwa bersama-sama ADITYA DHARMA NUGRAHA Alias MARJANI (penuntutan terpisah) tidak dapat menunjukkan dan mendeskripsikan barang bukti tersebut dari Departemen Kesehatan RI maupun pihak yang berwenang melakukan pemeriksaan bukan untuk ilmu pengetahuan, kemudian terdakwa bersama-sama dengan saksi ADITYA DHARMA NUGRAHA Alias BONI Bin MARJANI (penuntutan langsung dibawa ke Polres Banyuwasin beserta barang bukti untuk proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa 1 (satu) paket Narkotika Jenis Shabu berada di tangan kiri terdakwa sedangkan 1 (satu) unit Timbangan Digital, 1 (satu) unit HP Samsung warna putih, 2 (dua) bungkus plastik bening, 1 (satu) buah skop plastik sedotan, 2 (dua) buah bong atau alat hisap shabu, 3 (tiga) buah korek api gas, 1 (satu) buah kotak rokok kosong yang berada di lantai kebun karet pada terdakwa dan saksi ADITYA DHARMA NUGRAHA Alias BONI Bin MARJANI tertangkap pada saat penangkapan di kebun karet.
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa apabila berhasil menjual paket Narkotika jenis Shabu terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan saksi ADITYA DHARMA NUGRAHA Alias BONI Bin MARJANI mendapatkan upah menjadi tukang kebun sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa sudah 3 (tiga) bulan terdakwa menjual Narkotika jenis shabu.
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu seharga Rp. 2.400.000,- tersebut pada hari Rabu tanggal 14 November 2019 sekitar pukul 07.00 wib dengan cara menelpon PUDI yang terdakwa menemui di Pondok Karet di Desa Galang Tinggi Kecamatan Banyuwasin III Kabupaten Banyuwasin tempat terdakwa ditangkap;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang terdakwa beli dari PUDIN (DPO) oleh terdakwa dibagi paket



- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa barang bukti yang didekati di tempat kejadian berupa 2 (dua) buah bong dan 3 (tiga) buah korek api pada saat penangkapan ditemukan berada di lantai pondok di Desa Galang Tinggi Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin dimana 2 (dua) buah bong dan 3 (tiga) buah korek api gas disediakan terdakwa apabila terdakwa membeli akan mengkonsumsi Narkotika jenis shabu di tempat;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa saksi ADITYA NUGRAHA Alias BONI Bin MARJANI menjadi perantara jual beli jenis shabu milik terdakwa dengan cara pembeli menemui saksi DHARMA NUGRAHA Alias BONI Bin MARJANI terlebih dahulu sebagai pembeli menemui terdakwa, lalu atas perintah terdakwa saksi DHARMA NUGRAHA Alias BONI Bin MARJANI mengambil timbangan di Dekat Puncok Kebun Karet yang digunakan untuk menimbang jenis shabu.
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa tidak ada izin menjual 1 (satu) jenis Narkotika jenis shabu dan bukan untuk ilmu pengetahuan.
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan berupa 1 (satu) jenis Narkotika Jenis Shabu didapat di tangan kiri terdakwa sedangkan 1 (satu) Timbangan Digital, 1 (satu) unit HP Samsung warna putih, 2 (dua) buah plastik bening, 1 (satu) buah skop plastik sedotan, 2 (dua) buah bongkahan hisap shabu, 3 (tiga) buah korek api gas, 1 (satu) buah kotak rokok adalah milik terdakwa yang ditemukan pada saat penangkapan.
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan terdakwa mengenali dan membenarkan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat sebagai berikut:
tidak keberatan;

3. Saksi **ERIK ISWANDI Alias BOCE Bin YAROB**, dibawah disuruh saksi pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap pada hari Kamis tanggal 27 November 2019 jam 07.00 wib di di pondok kebun karet di Desa Galang Tinggi Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin melakukan tindak pidana 1 (satu) Percobaan atau Pemufakatan jahat melakukan tindak pidana tanpa persetujuan melawan hukum membeli, memiliki, menyimpan, mengu-



buah pirek dan 2 (dua) buah korek api gas yang berada diatas lantai terdakwa pada saat penangkapan;

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 27 November 2019 pukul saksi menghubungi PUDIN (DPO) melalui telpon untuk memesan jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket, kemudian pada hari itu ju (DPO) mengantarkan Narkotika jenis shabu ke Pondok Kebun Karang Galang Tinggi Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin, s pada pukul 19.00 wib saksi bersama-sama dengan terdakwa duduk kebun karet di Desa Galang Tinggi Kecamatan Pangkalan Balai Banyuasin untuk menunggu pembeli Narkotika jenis shabu, kemu hari Kamis tanggal 28 November 2019 sekitar pukul 02.00 wib dir saksi bersama-sama dengan terdakwa sedang tidur bersama-s ADITYA DHARMA NUGRAHA Alias BONI Bin MARJANI di ponc karet di Desa Galang Tinggi Kecamatan Banyuasin III Kabupaten l tiba-tiba ditelpon dari seseorang (Polisi yang menyamar) akan Narkotika jenis shabu dengan terdakwa, kemudian saksi menyuruh untuk melihat atau menunggu orang yang menelpon tadi, tidak lama datang 3 (tiga) orang tersebut (Polisi yang menyamar) bertem terdakwa di Pondok Kebun Karet, kemudian saksi menyuruh terda mengambil 1 (satu) unit Timbangan Digital di bawah pohon k berjarak kurang lebih 5 (lima) meter kemudian saksi bersama-sama menimbang Narkotika jenis shabu milik terdakwa, dimana pada : bersama-sama dengan terdakwa menimbang Narkotika jenis sha (tiga) orang tersebut (Polisi yang menyamar), langsung menang bersama-sama dengan terdakwa, kemudian 3 (tiga) orang terse yang menyamar) melakukan penggeledahan dan di dapat Baran (satu) paket Narkotika jenis shabu yang berada di tangan kiri saksi buah skop plastik sedotan berada di tangan kanan terdakwa, 1 Timbangan Digital, 1 (satu) Unit Hp Merk Samsung warna putih, bungkus plastik bening, 2 (dua) buah bong atau alat hisap shabu buah korek api gas, 1 (satu) buah kotak rokok kosong yang berada pondok, dimana pada saat itu terdakwa bersama-sama saksi ti menunjukkan dan memiliki izin dari Departeman Kesehatan RI ma yang berwenang lainnya dan bukan untuk ilmu pengetahuan, kemu



Menimbang, bahwa Terdakwa **ADITYA DHARMA NUGRA BONI Bin MARJANI** di persidangan telah memberikan keterangan pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa tertangkap tangan bersama-sama dengan saksi ERIK ISWANDI Alias BOCE Bin YAROB pada hari Kamis tanggal 28 November 2019 sekitar jam 02.00 wib di di pondok kebun karet di Desa Gak Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin, melakukan tindakan tanpa hak Percobaan atau Pemufakatan jahat melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum membeli, memiliki, menyimpan, mengangkut, mengedarkan, memproduksi, menyebarkan, menyebarkan, menyalahgunakan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 28 November 2019 pukul 02.00 dimana pada saat terdakwa bersama-sama dengan saksi ERIK ISWANDI Alias BOCE Bin YAROB sedang tidur di pondok kebun karet di Desa Gak Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin tiba-tiba ditanyai oleh seseorang (Polisi yang menyamar) akan membeli Narkotika jenis shabu dengan saksi, kemudian saksi ERIK ISWANDI Alias BOCE Bin YAROB menyuruh terdakwa untuk melihat atau menunggu orang yang membeli Narkotika jenis shabu sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian datang 3 (tiga) orang laki-laki yang membeli Narkotika jenis shabu, satu diantaranya adalah Polisi yang menyamar lalu menanyakan terdakwa Narkotika jenis shabu, selanjutnya terdakwa mengantarkan 3 (tiga) orang tersebut (Polisi yang menyamar) kepada saksi ERIK ISWANDI Alias BOCE Bin YAROB di Pondok Kebun Karet, kemudian saksi ERIK ISWANDI Alias BOCE Bin YAROB menyuruh terdakwa untuk mengambil 1 (satu) Timbangan Digital di bawah pohon karet yang berjarak kurang lebih 5 meter kemudian terdakwa bersama-sama saksi ERIK ISWANDI Alias BOCE Bin YAROB menimbang Narkotika jenis shabu milik saksi ERIK ISWANDI Alias BOCE Bin YAROB, dimana pada saat terdakwa bersama-sama dengan saksi ERIK ISWANDI Alias BOCE Bin YAROB menimbang Narkotika jenis shabu lalu 3 (tiga) orang tersebut (Polisi yang menyamar), langsung menyerahkan terdakwa bersama-sama saksi, kemudian 3 (tiga) orang tersebut (Polisi yang menyamar) melakukan penggeledahan dan di dapat Barang Bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang berada di tangan kiri saksi ERIK ISWANDI Alias BOCE Bin YAROB, 1 (satu) buah skop plastik sedotan berada di tangan kanan saksi ERIK ISWANDI Alias BOCE Bin YAROB, 1 (satu) unit T



saat itu terdakwa bersama-sama saksi ERIK ISWANDI Alias E YAROB tidak dapat menunjukkan dan memiliki izin dari Departemen Kesehatan RI maupun pihak yang berwenang lainnya dan bukan atas pengetahuan, kemudian terdakwa bersama-sama saksi langsung dari Polres Banyuwasin beserta barang bukti untuk dilakukan proses hukum selanjutnya.

- Bahwa pada saat penangkapan 1 (satu) paket Narkotika Jenis Shabu di tangan kiri terdakwa sedangkan 1 (satu) unit Timbangan Digital dan 1 unit HP Samsung warna putih, 2 (dua) bungkus plastik bening, 1 (satu) sendok plastik sedotan, 2 (dua) buah bong atau alat hisap shabu, 3 (tiga) buah korek api gas, 1 (satu) buah kotak rokok kosong yang di dapati dilampirkan pada terdakwa dan saksi ERIK ISWANDI Alias BOCE Bin YAROB tertangkap pada saat penangkapan dikebun karet.
- Bahwa apabila berhasil menjual 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu ERIK ISWANDI Alias BOCE Bin YAROB mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan terdakwa mendapatkan keuntungan menjadi perantara jual beli sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa sudah 3 (tiga) bulan menjual Narkotika jenis shabu.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan di tempat kejadian berupa 1 (satu) buah bong dan 3 (tiga) buah korek api gas pada saat penangkapan terdakwa berada di lantai pondok di Desa Galang Tinggi Kecamatan Barong Kabupaten Banyuwasin dimana 2 (dua) buah bong dan 3 (tiga) buah korek api gas disediakan terdakwa apabila ada pembeli akan mengkonsumsi jenis shabu di tempat;
- Bahwa terdakwa menjadi perantara jual beli narkotika jenis shabu dengan saksi ERIK ISWANDI Alias BOCE Bin YAROB dengan cara pembeli menyetorkan uang terlebih dahulu kemudian terdakwa mengantarkan kepada saksi ERIK ISWANDI Alias BOCE Bin YAROB setelah bertemu saksi ERIK ISWANDI Alias BOCE Bin YAROB lalu saksi ERIK ISWANDI Alias BOCE Bin YAROB menjualkan Narkotika kepada pembeli lalu atas perintah saksi ERIK ISWANDI Alias BOCE Bin YAROB terdakwa mengambil timbangan Digital dan Timbangan Poncok Kebun Karet yang digunakan untuk menimbang Narkotika jenis shabu di kebun karet dimana pada saat menimbang terdakwa dan saksi ERIK ISWANDI Alias BOCE Bin YAROB langsung ditangkap.



- Bahwa terdakwa sebagai perantara tidak ada izin menjual 1 (satu) kilogram Narkotika jenis shabu dan bukan untuk ilmu pengetahuan.
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan berupa 1 (satu) kilogram Narkotika Jenis Shabu didapat di tangan kiri terdakwa sedangkan 1 (satu) Timbangan Digital, 1 (satu) unit HP Samsung warna putih, 2 (dua) bungkus plastik bening, 1 (satu) buah skop plastik sedotan, 2 (dua) buah bongkang hisap shabu, 3 (tiga) buah korek api gas, 1 (satu) buah kotak rokok adalah milik saksi ERIK ISWANDI Alias BOCE Bin YAFI yang ditemukan pada saat penangkapan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saingan (a de charge) dalam perkara ini:

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan bukti suaranya berita acara pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 325/2019 tanggal 06 Desember 2019, pemeriksaan terhadap barang bukti diterima berupa 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segitiga dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalam terdapat : 1 (satu) bungkus plastik bening berisi : 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan **kristal putih** dengan berat netto keseluruhan 1,161 gram dengan kawat barang bukti bahwa barang bukti berupa : **BB 1** pada tabel pemeriksaan mengandung **metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 12/2019 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang **Narkotika** dan barang bukti BB 1 sebanyak 1,097 gram mengandung **metamfetamin**.

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan surat tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti (satu) paket Narkotika jenis shabu berat Netto 1,43 gram, 1 (satu) timbangan digital, 1 (satu) unit Hp Merk Samsung warna putih, 2 (dua) bungkus plastik klip bening, 1 (satu) buah skop plastik sedotan, 2 (dua) bongkang atau alat hisap shabu, 3 (tiga) buah korek api gas, 1 (satu) bungkus rokok kosong;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku dan barang bukti tersebut j



Menimbang, bahwa hal-hal yang terjadi dipersidangan ya termuat dalam putusan ini ditunjuk pada berita acara persidangan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tentang yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi (di bawah dipersidangan) sesuai dengan yang mereka lihat sendiri, dengar sendiri dalam perkara ini serta tidak dibantah oleh terdakwa sendiri oleh terdakwa sebagaimana dikemukakan diatas, maka keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana dimaksud pada Pasal (1) KUHAP;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan ke persidangan surat atau berita acara dalam bentuk yang resmi dan dibuat oleh pejabat yang berwenang dan diperuntukkan bagi pembuktian dalam perkara tidak dibantah oleh terdakwa dan diakui sendiri oleh terdakwa sebagaimana dikemukakan diatas, maka bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini dan mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana dimaksud pada Pasal 187 huruf a KUHAP;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap bersama-sama dengan saksi ERIK Alias BOCE Bin YAROB pada hari Kamis tanggal 28 November 2019 pukul 02.00 jam 02.00 wib di di pondok kebun karet di Desa Galang Tinggi Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin.
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 28 November 2019 pukul 02.00 dimana pada saat terdakwa bersama-sama dengan saksi ERIK Alias BOCE Bin YAROB sedang tidur di pondok kebun karet di Desa Galang Tinggi Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin tiba-tiba ditanyai oleh seseorang (Polisi yang menyamar) akan membeli Narkotika jenis Heroin dengan saksi, kemudian saksi ERIK ISWANDI Alias BOCE Bin YAROB menyuruh terdakwa untuk melihat atau menunggu orang yang menanyainya sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian datang 3 (tiga) orang laki-laki yang mengaku sebagai polisi (Polisi yang menyamar) lalu menanyakan



gas disediakan terdakwa apabila ada pembeli akan mengkonsumsi jenis shabu di tempat;

- Bahwa terdakwa menjadi perantara jual beli narkoba jenis shabu milik saksi ERIK ISWANDI Alias BOCE Bin YAROB dengan cara pembeli menelepon terdakwa terlebih dahulu kemudian terdakwa mengantarkan kepada saksi ERIK ISWANDI Alias BOCE Bin YAROB setelah bertemu saksi ERIK ISWANDI Alias BOCE Bin YAROB lalu saksi ERIK ISWANDI Alias BOCE Bin YAROB menjualkan Narkotika kepada pembeli lalu atas perintah saksi ERIK ISWANDI Alias BOCE Bin YAROB terdakwa mengambil timbangan Digital Poncok Kebun Karet yang digunakan untuk menimbang Narkotika jenis shabu dimana pada saat menimbang terdakwa dan saksi ERIK ISWANDI Alias BOCE Bin YAROB langsung ditangkap.
- Bahwa peranan terdakwa yaitu menjadi perantara jual beli Narkotika jenis shabu milik saksi ERIK ISWANDI Alias BOCE Bin YAROB sedangkan peranan terdakwa yaitu membeli dan menjualkan Narkotika jenis shabu milik saksi ERIK ISWANDI Alias BOCE Bin YAROB.
- Bahwa terdakwa sebagai perantara tidak ada izin menjual 1 (satu) unit Narkotika jenis shabu dan bukan untuk ilmu pengetahuan.
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan berupa 1 (satu) paket Narkotika Jenis Shabu didapat di tangan kiri terdakwa secara langsung (satu) unit Timbangan Digital, 1 (satu) unit HP Samsung warna putih, 1 (satu) bungkus plastik bening, 1 (satu) buah skop plastik sedotan, 2 (dua) buah alat hisap shabu, 3 (tiga) buah korek api gas, 1 (satu) buah kunci rumah kosong adalah milik saksi ERIK ISWANDI Alias BOCE Bin YAROB yang ditemukan pada saat penangkapan;
- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Lalulintas No. Lab : 3250 / NNF / 2019 tanggal 06 Desember 2019 pemeriksaan terhadap barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti yang dibuka di dalam terdapat : 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan **kristal-kristal putih** dengan label yang tertera keseluruhan 1,161 gram dengan kesimpulan barang bukti bahwa barang bukti tersebut berupa : **BB 1** pada tabel pemeriksaan Positif mengandung **metamfetamin** yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Pemerintah Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan segala sesuatu yang terjadi di persidangan, sebagaimana termuat dalam Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan kesatuan yang tidak terpisah dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana maka semua unsur dari pasal yang di haruslah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan oleh Penuntut persidangan dengan dakwaan Subsidaritas sebagaimana diatur dalam pidana dalam dakwaan Primair Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Dakwaan Subsidaritas Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum secara Subsidaritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Primair terlebih dahulu, yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya berikut:

1. **Setiap orang;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum;**
3. **Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Golongan I;**
4. **Melakukan permufakatan jahat;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang berada pada setiap pribadi sebagai subjek hukum yaitu perseorangan atau sipil



perbuatannya dalam suatu perbuatan pidana dimana orang tersebut d
persidangan dengan surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umu

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini yang menjadi/sebag
hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umu
Terdakwa **ADITYA DHARMA NUGRAHA Alias BONI Bin MARJAN**
persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagain
dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara sat
lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang
persona) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis
berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif/memilih perbu
yang sesungguhnya telah dilakukan oleh Terdakwa, apabila salah s
terbukti maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tanpa h
dalam melakukan perbuatan atau menguasai suatu hak tidak memp
atau kewenangan dari undang-undang atau peraturan yang ber
(tanpa mendapat izin yang sah dari pejabat yang berwenang). Sedan
dimaksud melawan hukum adalah perbuatan bertentangan dengan h
tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum, atau menyer
kepentingan yang dilindungi oleh hukum (dalam hal ini yang dimaks
hukum positif atau peraturan perundang-undangan);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 UU No. 35 Ta
menyatakan narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan
kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan
Sedangkan Pasal 8 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009, Narkotika G
dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Tet
Pasal 8 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 bahwa dalam jumlah
Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengemba
pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta
laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rek
Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa setiap kegiatan peredaran narkotika wajib



dari Menteri, dan harus melalui pendaftaran pada Badan Pengawas Makanan (Pasal 36 ayat (1) dan (3) UU No. 35 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa narkotika hanya dapat disalurkan oleh farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan pemerintah, dan wajib memiliki izin khusus penyaluran narkotika dan (Pasal 39 ayat (1) dan (2) UU No. 35 Tahun 2009). Tetapi untuk Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 41 UU No. 35 Tahun 2009). Sedangkan penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dan dokter (Pasal 43 ayat (1) dan (2) UU No. 35 Tahun 2009). Selanjutnya apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, dan balai pengobatan hanya dapat menyerahkan narkotika kepada pasien berdasarkan resep dokter (Pasal 43 ayat (3) UU No. 35 Tahun 2009). Sedangkan penyerahan narkotika oleh dokter harus memenuhi segala persyaratan yang diatur dalam Pasal 43 ayat (4) UU No. 35 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diperoleh dari pemeriksaan terdakwa ditangkap bersama-sama dengan saksi ERIK ISWANDI ALIAS BOCE Bin YAROB pada hari Kamis tanggal 28 November 2019 sekitar jam 02.00 di di pondok kebun karet di Desa Galang Tinggi Kecamatan Barus Kabupaten Banyuwangi;

Menimbang, Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 28 November 2019 pukul 02.00 wib dimana pada saat terdakwa bersama-sama dengan saksi ERIK ISWANDI Alias BOCE Bin YAROB sedang tidur di pondok kebun karet Galang Tinggi Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi tiba-tiba datang dari seseorang (Polisi yang menyamar) akan membeli Narkotika jenis shabu dengan saksi, kemudian saksi ERIK ISWANDI Alias BOCE Bin YAROB menyuruh terdakwa untuk melihat atau menunggu orang yang membeli Narkotika jenis shabu, selanjutnya terdakwa mengantarkan 3 (tiga) unit Narkotika tersebut (Polisi yang menyamar) kepada saksi ERIK ISWANDI Alias BOCE Bin YAROB di Pondok Kebun Karet, kemudian saksi ERIK ISWANDI ALIAS BOCE Bin YAROB menyuruh terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit Narkotika



BOCE Bin YAROB, dimana pada saat terdakwa bersama-sama s ISWANDI Alias BOCE Bin YAROB menimbang Narkotika jenis shabu orang tersebut (Polisi yang menyamar), langsung menangkap terdakwa sama saksi ERIK ISWANDI Alias BOCE Bin YAROB, kemudian 3 (t tersebut (Polisi yang menyamar) melakukan penggeledahan dan Barang Bukti 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang berada di t saksi ERIK ISWANDI Alias BOCE Bin YAROB, 1 (satu) buah sk sedotan berada di tangan kanan saksi ERIK ISWANDI Alias BOCE Bi 1 (satu) unit Timbangan Digital, 1 (satu) Unit Hp Merk Samsung warr (dua) bungkus plastik bening, 2 (dua) buah bong atau alat hisap shak buah korek api gas, 1 (satu) buah kotak rokok kosong yang berad pondok, dimana pada saat itu terdakwa bersama-sama saksi ERIK Alias BOCE Bin YAROB tidak dapat menunjukkan dan memiliki Departemen Kesehatan RI maupun pihak yang berwenang lainnya c untuk ilmu pengetahuan, kemudian terdakwa bersama-sama saksi dibawa ke Polres Banyuasin beserta barang bukti untuk dilakuka hukum lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis berpendapat unsur tanpa hak telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, n menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau mer Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa eler bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim dapat langsung memilih : atau beberapa elemen-elemen tersebut yang relevan dengan fakta-fa dan dalam arti jika salah satu elemen telah terpenuhi, maka unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU No. 35 T menyatakan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tana bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat mer penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, menguran menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan k saksi saksi dipersidangan berawal pada hari Kamis tanggal 28 Nover



dari seseorang (Polisi yang menyamar) akan membeli Narkotika je dengan saksi, kemudian saksi ERIK ISWANDI Alias BOCE Bin menyuruh terdakwa untuk melihat atau menunggu orang yang men sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian datang 3 (tiga) orang laki-laki y satunya menelpon tadi (Polisi yang menyamar) lalu menanyakan Narkotika jenis shabu, selanjutnya terdakwa mengantarkan 3 (ti tersebut (Polisi yang menyamar) kepada saksi ERIK ISWANDI Alias YAROB di Pondok Kebun Karet, kemudian saksi ERIK ISWANDI AI Bin YAROB menyuruh terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit T Digital di bawah pohon karet yang berjarak kurang lebih 5 (lin kemudian terdakwa bersama-sama saksi ERIK ISWANDI Alias E YAROB menimbang Narkotika jenis shabu lalu 3 (tiga) orang terse yang menyamar), langsung menangkap terdakwa bersama-sar kemudian 3 (tiga) orang tersebut (Polisi yang menyamar) r penggeledahan dan di dapat Barang Bukti 1 (satu) paket Narkotika je yang berada di tangan kiri saksi ERIK ISWANDI Alias BOCE Bin ` (satu) buah skop plastik sedotan berada di tangan kanan saksi ERIK Alias BOCE Bin YAROB, 1 (satu) unit Timbangan Digital, 1 (satu) Un Samsung warna putih, 2 (dua) bungkus plastik bening, 2 (dua) buah alat hisap shabu, 3 (tiga) buah korek api gas, 1 (satu) buah kotak rokok yang berada di lantai pondok, dimana pada saat itu terdakwa bers: saksi ERIK ISWANDI Alias BOCE Bin YAROB tidak dapat menunj: memiliki izin dari Departemen Kesehatan RI maupun pihak yang k lainnya dan bukan untuk ilmu pengetahuan, kemudian terdakwa bers: saksi langsung dibawa ke Polres Banyuasin beserta barang bi dilakukan proses hukum lebih lanjut.

Menimbang, Bahwa pada saat penangkapan 1 (satu) paket Jenis Shabu didapat di tangan kiri terdakwa sedangkan 1 (satu) unit T Digital, 1 (satu) unit HP Samsung warna putih, 2 (dua) bungkus plastik (satu) buah skop plastik sedotan, 2 (dua) buah bong atau alat hisap (tiga) buah korek api gas, 1 (satu) buah kotak rokok kosong yang dilantai kebun karet pada terdakwa dan saksi ERIK ISWANDI Alias YAROB tertangkap pada saat penangkapan dikebun karet.

Menimbang, Bahwa apabila berhasil menjual 1 (satu) paket



mendapatkan upah menjadi perantara jual beli sebesar Rp. 50.000,- (ribu rupiah).

Menimbang, Bahwa barang bukti yang ditemukan di tempat berupa 2 (dua) buah bong dan 3 (tiga) buah korek api gas | penangkapan ditemukan berada di lantai pondok di Desa Gala Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin dimana 2 (dua) buah 3 (tiga) buah korek api gas disediakan terdakwa apabila ada pengekonsumsi Narkotika jenis shabu di tempat;

Menimbang, Bahwa terdakwa menjadi perantara jual beli nark shabu milik saksi ERIK ISWANDI Alias BOCE Bin YAROB dengan cara menemui saksi ERIK ISWANDI Alias BOCE Bin YAROB terlebih kemudian terdakwa mengantarkan kepada saksi ERIK ISWANDI Alias Bin YAROB setelah bertemu saksi ERIK ISWANDI Alias BOCE Bin Y, saksi ERIK ISWANDI Alias BOCE Bin YAROB menjualkan Narkotika pembeli lalu atas perintah saksi ERIK ISWANDI Alias BOCE Bin terdakwa mengambil timbangan Digital di Dekat Poncok Kebun K digunakan untuk menimbang Narkotika jenis shabu, dimana terdakwa menimbang terdakwa dan saksi ERIK ISWANDI Alias BOCE Bin langsung ditangkap.

Menimbang, Bahwa barang bukti yang ditunjukkan dipersidang 1 (satu) paket Narkotika Jenis Shabu didapat di tangan kiri terdakwa s 1 (satu) unit Timbangan Digital, 1 (satu) unit HP Samsung warna putih bungkus plastik bening, 1 (satu) buah skop plastik sedotan, 2 (dua) k atau alat hisap shabu, 3 (tiga) buah korek api gas, 1 (satu) buah k kosong adalah milik saksi ERIK ISWANDI Alias BOCE Bin YAL ditemukan pada saat penangkapan.

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Lal Kriminalistik No. Lab : 3250 / NNF / 2019 tanggal 06 Desember pemeriksaan terhadap barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti dibuka di dalam terdapat : 1 (satu) bungkus plastik bening berisi bungkus plastik bening yang berisikan **kristal-kristal putih** dengan k keseluruhan 1,161 gram dengan kesimpulan barang bukti bahwa ba berupa : **BB 1** pada tabel pemeriksaan Positif mengandung **metar**



No. 35 Tahun 2009 tentang **Narkotika** dengan sisa barang bukti BB 1 1,097 gram mengandung **metamfetamina**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan per tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan beberapa elemen dari unsu menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika g bukan tanaman telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur dengan sengaja melakukan permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan k saksi-saksi dipersidangan Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fal dan keterangan saksi saksi dipersidangan berawal pada hari Kamis t November 2019 pukul 02.00 wib dimana pada saat terdakwa bersi dengan saksi ERIK ISWANDI Alias BOCE Bin YAROB sedang tidur kebun karet di Desa Galang Tinggi Kecamatan Banyuasin III l Banyuasin tiba-tiba ditelpon dari seseorang (Polisi yang menyar membeli Narkotika jenis shabu dengan saksi, kemudian saksi ERIK Alias BOCE Bin YAROB menyuruh terdakwa untuk melihat atau i orang yang menelpon tadi, sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian data orang laki-laki yang salah satunya menelpon tadi (Polisi yang meny menanyakan pesana Narkotika jenis shabu, selanjutnya mengantarkan 3 (tiga) orang tersebut (Polisi yang menyamar) kep ERIK ISWANDI Alias BOCE Bin YAROB di Pondok Kebun Karet, saksi ERIK ISWANDI Alias BOCE Bin YAROB menyuruh terdak mengambil 1 (satu) unit Timbangan Digital di bawah pohon karet yan kurang lebih 5 (lima) meter kemudian terdakwa bersama-sama s ISWANDI Alias BOCE Bin YAROB menimbang Narkotika jenis shabu orang tersebut (Polisi yang menyamar), langsung menangkap bersama-sama saksi, kemudian 3 (tiga) orang tersebut (Polisi yang n melakukan pengeledahan dan di dapat Barang Bukti 1 (satu) paket jenis shabu yang berada di tangan kiri saksi ERIK ISWANDI Alias l YAROB, 1 (satu) buah skop plastik sedotan berada di tangan kanan s ISWANDI Alias BOCE Bin YAROB, 1 (satu) unit Timbangan Digital, 1 Hp Merk Samsung warna putih, 2 (dua) bungkus plastik bening, 2 (bong atau alat hisap shabu, 3 (tiga) buah korek api gas, 1 (satu) b



yang berwenang lainnya dan bukan untuk ilmu pengetahuan, terdakwa bersama-sama saksi langsung dibawa ke Polres Banyuas barang bukti untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.

Menimbang, Bahwa pada saat penangkapan 1 (satu) paket Jenis Shabu didapat di tangan kiri terdakwa sedangkan 1 (satu) unit T Digital, 1 (satu) unit HP Samsung warna putih, 2 (dua) bungkus plastik (satu) buah skop plastik sedotan, 2 (dua) buah bong atau alat hisap (tiga) buah korek api gas, 1 (satu) buah kotak rokok kosong yang dilantai kebun karet pada terdakwa dan saksi ERIK ISWANDI Alias YAROB tertangkap pada saat penangkapan dikebun karet.

Menimbang, Bahwa apabila berhasil menjual 1 (satu) paket jenis Shabu saksi ERIK ISWANDI Alias BOCE Bin YAROB me keuntungan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan mendapatkan upah menjadi perantara jual beli sebesar Rp. 50.000,- (ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan per tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan beberapa elemen dari unsu melakukan permufakatan jahat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terkandu dakwaan Primair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka dakwaan Primair dari Penur terbukti secara sah;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah ter Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan atas kesalahan Terdak Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan terbi sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ melakukan per jahat tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan golongan I bukan tanaman ”;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Maje tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44-51 KUHP (alasan pemaaf y menghapuskan unsur kesalahan Terdakwa ataupun alasan pembenar y menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan T



setimpal dengan perbuatannya berdasarkan ketentuan Pasal 193 KUHAP;

Menimbang, bahwa ancaman pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 bersifat kumulatif yang memuat ancaman pidana penjara dan pidana denda, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat terhadap Terdakwa dijatuhi pidana penjara dan denda;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah pembalasan atau balas dendam atau semata-mata untuk memenderita seseorang, namun pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Terdakwa menjadi orang yang lebih baik dikemudian hari serta taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, mencegah Terdakwa mengulangi perbuatannya dikemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang dilakukan oleh Terdakwa, dan disamping itu pemidanaan bertujuan untuk memberikan perlindungan dan menegakkan hukum demi pengayoman masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemidanaan yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini dirasakan patut dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta mencerminkan rasa keadilan baik bagi Terdakwa maupun masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP karena Terdakwa selama proses perkara ini telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat masa peradilan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHAP, oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup menurut hukum, maka Majelis Hakim berpendapat harus ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHAP terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) paket Narkoba jenis Heroin, 1 (satu) unit HP Samsung warna hitam, 1 (satu) unit T-Shirt Digital, 1 (satu) unit HP Samsung warna putih, 2 (dua) bungkus plastik



kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara **ERIK Alias BOCE Bin YAROB**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa harus dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri Terdakwa, sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah pemberantasan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal, mengaku bersalah, dan berjanji tidak akan melakukan perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **ADITYA DHARMA NUGRAHA Alias I MARJANI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan pernafatan jahat tanpa hak menjadi dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika golongan I" sebagaimana dituduhkan dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **ADITYA DHARMA NUGRAHA BONI Bin MARJANI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dan **denda sejumlah Rp1.000.000.000 (satu milyar rupiah)** ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan **penjara selama 3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani



- 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu berat Netto 1,43 gram
- 1 (satu) buah timbangan digital
- 1 (satu) unit Hp Merk Samsung warna putih
- 2 (dua) buah bungkus plastik klip bening
- 1 (satu) buah skop plastik sedotan
- 2 (dua) buah bong atau alat hisap shabu
- 3 (tiga) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah kotak rokok kosong

Dikembalikan Kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam
ERIK ISWANDI Alias BOCE Bin YAROB;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara
Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis
Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, pada hari Kamis, tanggal 28 Mei
kami, Silvi Ariani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Bayu Adhypratama,
M.H., M. Alwi, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang
dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga secara teleconfe
Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu
Chandra, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangka
serta dihadiri oleh, Penuntut Umum dan Terdakwa
teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bayu Adhypratama, S.H., M.H.

Silvi Ariani, S.H., M.H.

M. Alwi, S.H

Panitera Pengganti,